SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Cilegon yang berfungsi sebagai Badan Publik sehingga wajib menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal- hal tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5053);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaiama telah beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Cilegon
pada tanggal, 03 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,
ttd.
PATCHURROHMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Riki Siswanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG–STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA CILEGON TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	PATCHURROHMAN	KETUA	PEMBINA
2	URIP HARYANTONI	ANGGOTA	PEMBINA
3	NUNUNG NURJANAH	ANGGOTA	PEMBINA
4	AGUNG KURNIANSYAH	ANGGOTA	PEMBINA
5	CECEP PURNAMA ASRI	ANGGOTA	PEMBINA
1	AMIR EFENDI	SEKRETARIS	ATASAN PPID
1	NUNUNG NURJANAH	ANGGOTA	TIM PERTIMBANGAN
2	AMIR EFENDI	SEKRETARIS	TIM PERTIMBANGAN
3	NILAWATI KUSUMANINGRUM	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI,HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	TIM PERTIMBANGAN
1	NILAWATI KUSUMANINGRUM	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI,HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
1	HANIF MULYA ALFANI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

			DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
2	RIKI SISWANTO	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, DAN HUKUM	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
3	EKA SOPHIANTY	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN,UMUM DAN LOGISTIK	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
1	AYU SINTA NINGTYAS	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN SDM DAN PARHUBMAS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
2	MUHAMAD FIRDAUS	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA SUB BAGIAN SDM DAN PARHUBMAS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
3	GUMELAR OKTOPAN	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA SUB BAGIAN SDM DAN PARHUBMAS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

ttd.

PATCHURROHMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Riki Siswanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

A. Pembina PPID Berwenang:
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon:
   2. Menyampaikan Uji Konsekuesi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
   3. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

B. Atasan PPID bertugas:
   1. Menunjuk PPID;
   2. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik KPU Kota Cilegon;
   3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
   4. Mewakili KPU Kota Cilegon dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi Publik KPU Kota Cilegon di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
   5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

C. Tim Pertimbangan bertugas:
   1. Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Cilegon;
   2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
   3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi Publik; dan

4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh subbag di KPU Kota Cilegon;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
   a. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam Pleno.
   b. menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU.
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
8. Menyusun laporan layanan informasi Publik; dan
9. Menyusun program dan pelayanan informasi publik.

E. PPID Pelaksana bertugas:
1. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Melaksanakan kebijakan teknis penyelenggara Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
3. Mengumumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Cilegon;
4. Menyampaikan data kepada PPID KPU Kota Cilegon;
5. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar informasi Publik;
7. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
8. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum.

F. Petugas Pelayanan informasi bertugas memberikan pelayanan terknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

ttd.

PATCHURROHMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara dan Hukum



Riki Siswanto